



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 63 TAHUN 2014

TENTANG

**TATA CARA PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
DI KABUPATEN BANYUMAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur tata cara pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 5179);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor 1 Seri B);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
BPHTBDI KABUPATEN BANYUMAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.
5. Dinas adalah Dinas Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan teknis operasional di bidang pengelolaan keuangan Daerah.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, konsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
10. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.
11. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

2. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
3. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
4. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
5. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang di bidang pertanahan dan bangunan.
6. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu yang lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak yang menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
9. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
10. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
12. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

23. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SSPD, adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan Bupati.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pokok pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
29. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
30. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
31. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
33. Pemeriksaan BPHTB adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti untuk menguji pemenuhan kewajiban BPHTB atau untuk menyelesaikan keberatan BPHTB.
34. Pemeriksaan Kantor adalah Pemeriksaan BPHTB yang dilakukan di kantor DPPKAD Kabupaten Banyumas.
35. Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan BPHTB yang dilakukan di luar kantor DPPKAD Kabupaten Banyumas.
36. Pemeriksa BPHTB yang selanjutnya disebut dengan Pemeriksa adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan DPPKAD Kabupaten Banyumas yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan Pemeriksaan BPHTB.
37. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK PAJAK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Atas Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dipungut pajak dengan nama Pajak BPHTB.

Pasal 3

- (1) Objek Pajak BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena :
 - 1) jual beli;
 - 2) tukar menukar;
 - 3) hibah;
 - 4) hibah wasiat;
 - 5) waris;
 - 6) pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 - 7) pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 - 8) penunjukan pembeli dalam lelang;
 - 9) pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

- 10) penggabungan usaha;
 - 11) peleburan usaha;
 - 12) pemekaran usaha;
 - 13) hadiah.
- b. pemberian hak baru karena:
- 1) kelanjutan pelepasan hak;
 - 2) di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun;
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB adalah objek pajak yang diperoleh:
- a. perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - b. negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;
 - d. orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - e. orang pribadi atau Badan karena wakaf; dan
 - f. orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak.
- (2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal :
 - a. jual beli adalah harga transaksi;
 - b. tukar menukar adalah nilai pasar;

- c. hibah adalah nilai pasar;
 - d. hibah wasiat adalah nilai pasar;
 - e. waris adalah nilai pasar;
 - f. pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya adalah nilai pasar;
 - g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
 - h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
 - i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
 - j. pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak adalah nilai pasar;
 - k. penggabungan usaha adalah nilai pasar;
 - l. peleburan usaha adalah nilai pasar;
 - m. pemekaran usaha adalah nilai pasar;
 - n. hadiah adalah nilai pasar;
 - o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.
- (3) Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB pada tahun terjadinya perolehan, maka dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP PBB.
 - (4) Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB pada tahun terjadinya perolehan, maka dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP PBB.
 - (5) Dalam hal NJOP PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) belum ditetapkan pada saat terutangnya Pajak, NJOP PBB dapat didasarkan pada Surat Keterangan NJOP PBB.
 - (6) Surat Keterangan NJOP PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah bersifat sementara.
 - (7) Surat Keterangan NJOP PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperoleh dari SKPD yang menangani PBB.

Pasal 6

- (1) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (2) Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada setiap Wajib Pajak hanya 1 (satu) kali transaksi dalam 1 (satu) tahun pajak.
- (3) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan

lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 7

Tarif BPHTB sebesar 5% (lima persen).

Pasal 8

- 1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- 2) Dalam hal Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB pada tahun terjadinya perolehan, besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan NJOP PBB setelah dikurangi NPOPTKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB IV

PAJAK TERUTANG

Pasal 9

- (1) Saat terutangnya Pajak BPHTB ditetapkan, untuk :
 - a. jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - b. tukar -menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - c. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - d. hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - e. waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan;
 - f. pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - h. putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - i. pemberian hak baru atas Tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
 - j. pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
 - k. penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

- l. peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - m. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - n. hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - o. lelang adalah sejak tanggal penunjukkan pemenang lelang.
- (2) Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Notaris dan Camat hanya dapat menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
- (2) Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
- (3) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran peralihan Hak atas Tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.

Pasal 11

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah (Notaris dan Camat) dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan Lelang Negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

JATUH TEMPO DAN TATA CARA PEMBAYARAN BPHTB

Pasal 12

- (1) Jatuh tempo pembayaran BPHTB pada saat terjadinya perolehan hak.
- (2) Jatuh tempo pembayaran BPHTB yang ditetapkan dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang tertera dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (3) Apabila jatuh tempo pembayaran jatuh pada hari libur maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.

Pasal 13

- (1) Wajib Pajak BPHTB dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan cara membayar sendiri ke Bank yang ditunjuk oleh Bupati.

- 2) Pembayaran BPHTB terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sekaligus dan lunas dengan menggunakan SSPD.

Pasal 14

- 1) Dokumen SSPD pada BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) berfungsi sebagai SPTPD.
- 2) SSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) selain berfungsi sebagai dokumen pembayaran BPHTB dan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berfungsi sebagai Surat Pemberitahuan Obyek Pajak Bumi dan Bangunan (SPOP PBB).

Pasal 15

- 1) SSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) terdiri dari 6 (enam) rangkap, yaitu :
- a. Lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak;
 - b. Lembar ke-2 : untuk PPAT atau kantor lelang;
 - c. Lembar ke-3 : untuk Kantor Badan Pertanahan Nasional
 - d. Lembar ke-4 : untuk Bidang Pendapatan DPPKAD;
 - e. Lembar ke-5 : untuk Kas Daerah atau Bidang Akuntansi DPPKAD;
 - f. Lembar ke-6 : untuk Bank tempat pembayaran.
- 2) Formulir SSPD tersedia di DPPKAD, PPAT Notaris, PPAT Camat dan Kantor Lelang.

Pasal 16

- (1) Wajib Pajak setelah melakukan pembayaran ke Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), memperoleh SSPD lembar ke-1 sampai dengan Lembar ke-4.
- (2) Selanjutnya Wajib Pajak menyampaikan Lembar ke-1 sampai dengan Lembar ke-4 ke DPPKAD untuk diteliti.
- (3) Setelah dilakukan penelitian oleh DPPKAD, DPPKAD mengambil Lembar ke-4 dan Wajib Pajak memperoleh Lembar ke 1 sampai dengan Lembar ke-3.
- (4) Selanjutnya Wajib Pajak menyampaikan Lembar ke-2 kepada PPAT dan Lembar ke-3 kepada Kantor BPN.
- (5) SSPD Lembar ke-5 dan Lembar 6 diambil oleh Bank tempat pembayaran.
- (6) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank tempat pembayaran mengambil Lembar ke 6 dan menyampaikan Lembar ke 5 ke Bidang yang menangani akuntansi atau ke Bidang yang menangani perbendaharaan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal BPHTB yang seharusnya terutang nihil, maka Wajib Pajak tetap mengisi SSPD dengan perhitungan BPHTB nihil;

- 2) SSPD yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruhnya disampaikan ke DPPKAD untuk diteliti.
- 3) Setelah dilakukan penelitian oleh DPPKAD, Wajib Pajak memperoleh Lembar ke-1 sampai dengan Lembar ke-3.
- 4) Wajib Pajak menyampaikan Lembar ke-2 kepada PPAT dan Lembar ke-3 kepada Kantor BPN.
- 5) DPPKAD mengambil Lembar ke-4 sampai dengan Lembar ke-6.

Pasal 18

Format SSPD BPHTB, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

TATA CARA PENELITIAN SSPD BPHTB DAN PELAPORAN PPAT

Bagian Kesatu

Tata Cara Penelitian SSPD BPHTB

Pasal 19

- (1) Untuk penelitian SSPD BPHTB, Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala DPPKAD.
- (2) Permohonan penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. telah dilakukan pelunasan terhadap BPHTB yang terhutang sesuai dengan hasil perhitungannya sendiri;
 - b. tidak mempunyai tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan atas obyek yang akan dilakukan peralihan hak;
- (3) Permohonan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Kepala DPPKAD dengan dilampiri:
 - a. SSPD BPHTB yang akan diteliti.
 - b. fotokopi SPPT dan SSPD PBB/Bukti Pembayaran PBB lainnya.
 - c. fotokopi KTP Wajib Pajak.
 - d. Surat Kuasa dan fotocopy KTP Kuasa, bila dikuasakan.
 - e. fotokopi Kartu NPWPD.
 - f. fotokopi Surat Keterangan Waris
 - g. fotokopi Surat Kematian
 - h. fotokopi Surat Keterangan Hibah
 - i. fotokopi Surat Keterangan Lelang
 - j. fotokopi Pendirian Badan Hukum
 - k. fotokopi perjanjian pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain
 - l. fotokopi putusan hakim
 - m. fotokopi Surat Pengumuman Pemenang atau Keterangan dari pemberi hadiah.

- (4) Dokumen yang dilampirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan jenis peralihan hak atas tanah dan bangunan.
- (5) Penyampaian permohonan penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara langsung.
- (6) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah tanggal terima surat dari Wajib Pajak pada petugas Tempat Pelayanan DPPKAD.

Pasal 20

- (1) Permohonan penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Kepala DPPKAD menindaklanjuti dengan meneliti permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3), dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal permohonan penelitian SSPD BPHTB tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala DPPKAD dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan yang mendasari.
- (4) Dalam hal permohonan penelitian SSPD BPHTB tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 21

- (1) Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dapat dilakukan Penelitian Kantor atau Penelitian Lapangan.
- (2) Dalam rangka penelitian kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala DPPKAD dapat meminta data dan/atau informasi yang diperlukan dengan menyampaikan surat permintaan data dan/atau informasi kepada Wajib Pajak.
- (3) Wajib Pajak harus memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 2 (dua) hari kerja sejak tanggal surat permintaan diterima.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan penelitian SSPD BPHTB

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang ada atau yang diterima.

Pasal 22

- 1) Penelitian di Kantor atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) meliputi :
 - a. pencocokan NOP yang dicantumkan dalam SSPD dengan NOP yang tercantum dalam fotokopi SPPT atau SSPD PBB/bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan lainnya;
 - b. pencocokan NJOP bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD dengan NJOP bumi per meter persegi pada Basis Data PBB;
 - c. pencocokan NJOP bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD dengan NJOP bangunan per meter persegi pada Basis Data PBB;
 - d. pencocokan penghitungan BPHTB yang meliputi dasar pengenaan yaitu Nilai Perolehan Objek Pajak, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak, tarif, pengenaan atas objek pajak tertentu, besarnya BPHTB yang terutang atau yang harus dibayar;
 - e. meneliti kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor.
 - f. pencocokan data obyek pajak yang tertera dalam SSPD BPHTB dengan data di SISMOP maupun SIG.
- (2) Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi perolehan hak karena waris, hibah wasiat, atau pemberian Hak Pengelolaan.

Pasal 23

Penelitian di Lapangan atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) antara lain :

- a. melakukan pengukuran luas obyek pajak dalam rangka mencocokkan luas obyek pajak yang tertulis dalam SSPD BPHTB dengan kondisi yang sesungguhnya.
- b. mencari pembanding harga jual tanah yang terjadi disekitar obyek pajak yang diajukan penelitian.

Pasal 24

- (1) Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu :
 - a. paling lama 1 (satu) hari kerja sejak tanggal diterimanya SSPD dalam hal tidak memerlukan Penelitian Lapangan;
 - b. paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterimanya SSPD dalam hal memerlukan Penelitian Lapangan;

- 2) Setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Kepala DPPKAD atau Pejabat yang ditunjuk menandatangani SSPD BPHTB pada kolom telah diteliti.

Pasal 25

- 1) Apabila hasil Penelitian Kantor dan/atau Penelitian Lapangan terhadap SSPD BPHTB terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung maka diterbitkan STPD.
- 2) Apabila dalam penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) terdapat indikasi adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan daerah maka dilanjutkan dengan pemeriksaan.
- 3) Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman kepada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pemeriksaan Pajak Daerah.

Pasal 26

Format surat permohonan penelitian SSPD BPHTB, surat pengembalian permohonan penelitian SSPD BPHTB, surat permintaan data atau informasi dalam rangka penelitian SSPD BPHTB, Format Laporan Hasil Penelitian Lapangan SSPD tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Tata Cara Pelaporan PPAT

Pasal 27

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah (Notaris dan Camat) dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan Lelang Negara melaporkan secara bulanan pembuatan akte atau risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati cq Kepala DPPKAD Kabupaten Banyumas.
- (2) Laporan bulanan atau pemberitahuan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 28

Pejabat Pembuat Akta Tanah Notaris, Pejabat Pembuat Akte Tanah Camat dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan Lelang Negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan.

Pasal 29

Format pelaporan PPAT, Kantor Lelang dan Kantor BPN sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB VII

TATA CARA PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH

Pasal 30

- 1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati atau Kepala DPPKAD dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB dalam hal :
 - 1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - 2) jika SSPD BPHTB tidak disampaikan kepada DPPKAD dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
 - 3) kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT, jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;
 - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- 2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2), dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak.
- 3) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3), ditetapkan secara jabatan dengan dikenakan sanksi adminis-trasi berupa kenaikan pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang, ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- 4) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak.
- 5) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri kekurangan pajak yang terutang sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- 6) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat diterbitkan sebelum didahului dengan penerbitan SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- 7) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diterbitkan lebih dari 1 (satu) kali untuk masa pajak/tahun pajak yang sama sepanjang ditemukan lagi data yang belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang.

Pasal 31

- (1) Pajak terutang ditetapkan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) adalah penetapan besarnya pajak terutang yang dilakukan oleh Kepala DPPKAD berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh DPPKAD.
- (2) Penetapan pajak secara Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila wajib pajak tidak mau menunjukkan/memberitahukan nilai transaksi jual beli yang sesungguhnya.
- (3) Penetapan BPHTB secara jabatan dapat didasarkan pada data atau informasi dari masyarakat, Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan, Lembaga Survey dan sumber data lainnya.

Pasal 32

Format SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN BPHTB tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

TATA CARA PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK DAERAH

Bagian Pertama

Pembetulan

Pasal 33

- (1) Atas dasar permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala DPPKAD dapat membetulkan SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB/STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Kesalahan tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain kesalahan dalam penulisan nama, alamat, NPWPD, NOP, nomor surat ketetapan pajak, tanggal jatuh tempo dan masa pajak dan/atau tahun pajak.
- (3) Kesalahan hitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain kesalahan dalam penjumlahan dan/atau pengurangan dan/atau perkalian dan/atau pembagian suatu bilangan.
- (4) Kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain kekeliruan dalam penerapan tarif atau kekeliruan penerapan sanksi administratif.

Pasal 34

- 1) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. 1 permohonan diajukan untuk 1 (satu) penetapan pajak;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. permohonan disampaikan ke DPPKAD Kabupaten Banyumas;
 - d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa.
- 2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Kepala DPPKAD dengan dilampiri :
 - a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - b. dokumen pendukung lainnya.
- 3) Permohonan pembetulan diajukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat penetapan pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- 4) Penyampaian permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:
 - a. secara langsung; atau
 - b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat.
- 5) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah :
 - a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada petugas Tempat Pelayanan DPPKAD; atau
 - b. tanggal stempel pos atau jasa pengiriman tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat.

Pasal 35

- 1) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam 33 ayat (1) yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), Kepala DPPKAD merindaklanjuti dengan meneliti permohonan Wajib Pajak.
- 2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.

- (3) Dalam hal permohonan pembetulan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala DPPKAD dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan yang mendasari.
- (4) Dalam hal permohonan pembetulan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2).
- (5) Setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala DPPKAD memberi keputusan atas permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menambahkan atau mengurangi jumlah pajak yang terutang atau memperbaiki kesalahan dan kekeliruan atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (7) Apabila jangka waktu 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, tetapi Kepala DPPKAD tidak memberi keputusan, permohonan pembetulan dianggap dikabulkan dan Kepala DPPKAD menerbitkan keputusan pembetulan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 36

- (1) Dalam hal tidak ada permohonan dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) tetapi diketahui terdapat kesalahan dalam surat ketetapan pajak, Kepala DPPKAD membetulkan kesalahan tersebut secara jabatan.
- (2) Apabila keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) masih terdapat kesalahan lagi, Kepala DPPKAD dapat melakukan pembetulan baik atas permohonan Wajib Pajak maupun secara jabatan.

Pasal 37

Format surat permohonan pembetulan, surat pengembalian permohonan pembetulan, Format Keputusan tentang Pembetulan SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB/STPD dan Keputusan tentang Pembetulan SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB/STPD Secara Jabatan tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pembatalan

Pasal 38

Dasar permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala DPPKAD dapat membatalkan SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB/STPD BPHTB yang tidak benar atau seharusnya tidak diterbitkan.

Pasal 39

- 1) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. tidak diajukan keberatan;
 - b. diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan;
 - c. tidak diajukan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi;
 - d. diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak;
 - e. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak;
 - f. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - g. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, dilampiri dengan Surat Kuasa.
- 2) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 disampaikan secara tertulis kepada Kepala DPPKAD dengan dilampiri:
 - a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - b. dokumen pendukung yang menunjukkan bahwa surat ketetapan BPHTB tidak benar atau seharusnya tidak diterbitkan sehingga dapat dibatalkan;
 - c. dokumen pendukung lainnya.
- 3) Permohonan pembatalan diajukan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat ketetapan pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- 4) Penyampaian permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:
 - a. secara langsung; atau
 - b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat.
- 5) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah :
 - a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada petugas Tempat Pelayanan DPPKAD; atau

- b. tanggal stempel pos atau jasa pengiriman tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat.

Pasal 40

- 5) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2), Kepala DPPKAD menindaklanjuti dengan meneliti permohonan Wajib Pajak.
- 6) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2), dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
- 7) Dalam hal permohonan pembatalan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala DPPKAD dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan yang mendasari.
- 8) Dalam hal permohonan pembatalan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 41

- 7) Dalam rangka meneliti permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), Kepala DPPKAD dapat meminta dokumen, data, dan/atau informasi yang diperlukan melalui penyampaian surat permintaan dokumen, data, dan/atau informasi.
- 8) Wajib Pajak harus memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permintaan dikirim.
- 9) Dalam rangka meneliti lebih lanjut permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala DPPKAD dapat meminta keterangan tambahan kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan surat permintaan keterangan tambahan dan Wajib Pajak harus memberikan keterangan yang diminta dalam jangka waktu paling lama sebagaimana disebut dalam surat permintaan keterangan tambahan.
- 10) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3), permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang ada atau yang diterima.

Pasal 42

- (1) Setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), Kepala DPPKAD memberi keputusan atas permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, tetapi Kepala DPPKAD tidak memberi keputusan, permohonan pembatalan dianggap diterima dan Kepala DPPKAD menerbitkan surat keputusan pembatalan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 43

Format surat permohonan pembatalan, surat pengembalian permohonan pembatalan, surat permintaan dokumen, data dan/atau informasi dalam rangka pembatalan Ketetapan BPHTB, surat permintaan keterangan tambahan dalam rangka pembatalan Ketetapan BPHTB dan format Keputusan tentang Pembatalan SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB BPHTB dan Keputusan tentang Pembatalan SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB BPHTB Secara Jabatan, tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 44

- (1) Apabila sampai tanggal jatuh tempo pembayaran, masih ada BPHTB yang terutang, Bidang yang mempunyai fungsi penagihan melakukan penagihan.
- (2) Penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding.
- (3) Penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan Surat Teguran.
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat :
 - a. nama Wajib Pajak;
 - b. besar utang pajak;
 - c. perintah untuk membayar;
 - d. saat pelunasan utang pajak.

- 5) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran pajak dan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya Surat Teguran, Wajib Pajak harus melunasinya.

Pasal 45

- 1) Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu pembayaran apabila :
 - a. Wajib Pajak atau penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
 - b. Wajib Pajak atau penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;
 - c. terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan membubarkan Badan usahanya atau memindahkan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya atau melakukan perubahan dalam bentuk lain;
 - d. Badan Usaha akan dibubarkan oleh negara;
 - e. terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak atau Penanggung Pajak oleh pihak ke tiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- 2) Surat Perintah Penagihan Seketika Sekaligus, memuat:
 - a. Nama Wajib Pajak;
 - b. Besar utang Pajak;
 - c. Perintah untuk membayar;
 - d. Saat pelunasan utang Pajak.
- 3) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.
- 4) Pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

- 1) Surat paksa berkepala kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 2) Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat:
 - a. Nama Wajib Pajak;
 - b. Dasar Penagihan;
 - c. Besarnya utang Pajak;
 - d. Perintah untuk membayar.

Pasal 47

- 1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPKDB, SKPKDBT, STPD, Surat Keputusan pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa
- 2) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 48

- 1) Surat Paksa diterbitkan apabila:
 - a. Penanggung Pajak tidak melunasi utang Pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau surat lain yang sejenis;
 - b. Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau
 - c. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran Pajak.
- 2) Surat teguran atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.

Pasal 49

- 1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayarkan tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau surat lain yang sejenis, diterbitkan dan ditagih dengan Surat Paksa.
- 2) Penerbitan Surat Paksa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Pejabat dan Juru Sita Pajak setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal diterima Surat Teguran atau surat lain yang sejenis.

Pasal 50

Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sesudah tanggal diterima Surat Paksa, Pejabat atau Juru Sita Pajak segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 51

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi hutang Pajaknya, paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterima Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat dan/atau Juru Sita Pajak mengajukan permintaan kepada Kantor Lelang Negara untuk melaksanakan lelang atas barang yang disita.

Pasal 52

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita Pajak memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 53

Hasil pelaksanaan lelang lebih besar dari pada utang pajak dan biaya-biaya yang lain, kelebihanannya dikembalikan kepada Wajib Pajak.

Pasal 54

Format Surat Teguran, Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Surat Paksa, tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X

TATA CARA PENERBITAN STPD

Pasal 55

Kepala DPPKAD dapat menerbitkan STPD dalam hal :

- a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
- b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
- c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

Pasal 56

Penerbitan STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 setelah dilakukan penelitian terhadap data administrasi perpajakan atau setelah dilakukan pemeriksaan.

Pasal 57

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a dan huruf b, ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak sampai dengan diterbitkannya STPD dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pasal 58

Sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga yang ditagih berdasarkan STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c termasuk sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (3) dan sebesar 100% (seratus persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Pasal 59

Format STPD, tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
BPHTB

Bagian Pertama
Pemberian Pengurangan BPHTB

Pasal 60

Atas dasar permohonan Wajib Pajak, Bupati atau Kepala DPPKAD dapat memberikan pengurangan BPHTB berdasarkan pertimbangan:

- a. Dalam hal kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan Objek Pajak :
 - 1) Wajib Pajak pribadi memperoleh hak baru melalui program Pemerintah di bidang Pertanahan dan tidak mempunyai kemampuan ekonomis mendapat pengurangan sebesar 25%.
 - 2) Wajib Pajak pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan RS dan RSS langsung dari pengembang dan membayar secara angsuran mendapat pengurangan sebesar 25%
- b. Kondisi Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu :
 - 1) Wajib Pajak memperoleh hak dari hasil pembelian uang ganti rugi pemerintah yang nilai ganti ruginya dibawah NJOP mendapat pengurangan sebesar 50%.
 - 2) Wajib Pajak memperoleh hak sebagai penggantian dari tanah yang dibebaskan pemerintah untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus, mendapat pengurangan sebesar 50%.
 - 3) Wajib Pajak Badan KORPRI yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan dalam rangka pengadaaan perumahan bagi anggota KORPRI/PNS, mendapat pengurangan sebesar 50%.
- c. Tanah dan bangunan untuk kepentingan sosial/pendidikan yang semata-mata tidak mencari keuntungan mendapat pengurangan sebesar 50%

Pasal 61

- (1) Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. tidak diajukan keberatan;
 - b. diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan;
 - c. tidak diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
 - d. diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak;
 - e. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPDKB/SKPDKBT;
 - f. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;

g. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa;

2) permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau Kepala DPPKAD, dengan dilampiri :

- a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
- b. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa BPHTB tidak benar atau dokumen keuangan yang menunjukkan kondisi sedang mengalami kesulitan keuangan, sehingga dapat dikurangkan;
- c. dokumen pendukung lainnya.

Pasal 62

1) Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) diajukan paling lama 2 (bulan) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

2) Penyampaian permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dapat dilakukan:

- a. secara langsung; atau
- b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat.

3) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :

- a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada petugas Tempat Pelayanan DPPKAD; atau
- b. tanggal stempel pos atau jasa pengiriman tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat.

Pasal 63

1) Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2), Kepala DPPKAD menindaklanjuti dengan meneliti permohonan Wajib Pajak.

2) Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2), dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.

3) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala DPPKAD dalam jangka waktu paling lama 5

(lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan yang mendasari.

- 4) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 64

- 1) Dalam rangka meneliti permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1), Kepala DPKAD dapat meminta dokumen, data, dan/atau informasi yang diperlukan melalui penyampaian surat permintaan dokumen, data, dan/atau informasi.
- 2) Wajib Pajak harus memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permintaan dikirim.

Pasal 65

- 1) Dalam rangka meneliti lebih lanjut atas permohonan Wajib Pajak, Kepala DPPKAD dapat meminta keterangan tambahan kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan surat permintaan keterangan tambahan dan Wajib Pajak harus memberikan keterangan yang diminta dalam jangka waktu paling lama sebagaimana disebut dalam surat permintaan keterangan tambahan.
- 2) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan dokumen, data, dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dan permintaan keterangan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang ada atau yang diterima.

Pasal 66

- 1) Setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 64 ayat (1), Bupati atau Kepala DPPKAD memberi keputusan atas permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permohonan pengurangan diterima.
- 2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- 3) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui tetapi Bupati atau Kepala DPPKAD tidak memberikan keputusan permohonan pengurangan dianggap diterima dan diterbitkan keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 67

- 1) Bupati memberikan keputusan atas permohonan pengurangan BPHTB yang pokok pajaknya lebih banyak dari Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).
- 2) Kepala DPPKAD memberikan keputusan atas permohonan pengurangan BPHTB yang pokok pajaknya paling banyak sampai Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).

Pasal 68

- 1) Format surat permohonan pengurangan, surat pengembalian permohonan pengurangan, surat permintaan dokumen, data, dan atau informasi dalam rangka pengurangan, surat permintaan keterangan tambahan dalam rangka pengurangan dan Format Keputusan Tentang Pengurangan BPHTB, tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pemberian Keringanan BPHTB

Pasal 69

- 1) Atas dasar permohonan Wajib Pajak, Kepala DPPKAD dapat memberikan keringanan pembayaran BPHTB terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan daerah.
- 2) Pemberian keringanan pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk angsuran pembayaran atau penundaan pembayaran atas BPHTB terutang dalam SKPKDB atau SKPKDBT, Surat Keputusan Banding, Keputusan Peninjauan Kembali.
- 3) Pemberian keringanan BPHTB terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak yang diperkirakan tidak akan mampu memenuhi kewajiban pembayaran pajak tepat pada waktunya.

Pasal 70

- 1) Permohonan keringanan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala DPPKAD, disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan;
 - b. surat permohonan keringanan pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud pada huruf a, sekurang-kurangnya memuat :
 - 1) nama dan alamat wajib pajak;
 - 2) jumlah Utang BPHTB yang dimohonkan pengangsuran, masa angsuran dan besarnya angsuran; atau

- 3) jumlah Utang BPHTB yang dimohonkan penundaan pembayaran dan jangka waktu penundaan;
 - c. ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri surat kuasa;
 - d. 1 (satu) surat permohonan untuk 1 (satu) SKPDKB atau SKPDKBT BPHTB;
 - e. tidak memiliki tunggakan BPHTB tahun-tahun sebelumnya;
 - f. dilampiri fotokopi SKPDKB atau SKPDKBT BPHTB yang dimohonkan keringanan.
- 2) Permohonan keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau Kepala DPPKAD, dengan dilampiri :
 - a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - b. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan dokumen keuangan yang menunjukkan kondisi sedang mengalami kesulitan keuangan, sehingga dapat diangsur atau ditunda pembayaran pajaknya;
 - c. dokumen pendukung lainnya.
 - 3) Permohonan keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) diajukan paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa batas waktu pengajuan tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - 4) Penyampaian permohonan keringanan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. secara langsung; atau
 - b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat.
 - 5) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah :
 - a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada petugas Tempat Pelayanan DPPKAD; atau
 - b. tanggal stempel pos atau jasa pengiriman tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat.

Pasa 71

- (1) Permohonan keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), Kepala DPPKAD menindaklanjuti dengan meneliti permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70

ayat (1), dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.

- 3) Dalam hal permohonan keringanan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala DPPKAD dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan yang mendasari.
- 4) Dalam hal permohonan pembatalan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1).

Pasal 72

- 1) Dalam rangka meneliti permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1), Kepala DPPKAD dapat meminta dokumen, data, dan/atau informasi yang diperlukan melalui penyampaian surat permintaan dokumen, data, dan/atau informasi.
- 2) Wajib Pajak harus memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permintaan dikirim.
- 3) Dalam rangka meneliti lebih lanjut atas permohonan Wajib Pajak, Kepala DPPKAD dapat meminta keterangan tambahan kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan surat permintaan keterangan tambahan dan Wajib Pajak harus memberikan keterangan yang diminta dalam jangka waktu paling lama sebagaimana disebut dalam surat permintaan keterangan tambahan.
- 4) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3), permohonan keringanan BPHTB terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1), tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang ada atau yang diterima.

Pasal 73

- 1) Setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), Kepala DPPKAD memberikan keputusan atas permohonan keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat permohonan diterima.
- 2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- 3) Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) telah terlampaui dan Kepala DPPKAD tidak memberikan keputusan, permohonan dianggap diterima dan diterbitkan surat keputusan sesuai

dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.

Pasal 74

- 1) Dalam hal permohonan keringan diberikan dalam bentuk angsuran pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2), diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. jangka waktu pengangsuran paling lama 5 (lima) kali sejak diterbitkannya surat keputusan persetujuan dengan pengangsuran paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; dan
 - b. masa pengangsuran dimulai setelah tanggal jatuh tempo atas SKPDKB/SKPDKBT yang pembayarannya dimintakan pengangsuran.
- 2) Dalam hal permohonan keringan diberikan dalam bentuk penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) diatur dengan ketentuan jangka waktu penundaan pembayaran paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya surat keputusan.

Pasal 73

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, pengurangan, pembetulan, banding, atau peninjauan kembali atas ketetapan atau keputusan terkait Utang BPHTB yang telah diterbitkan keputusan pengangsuran pembayaran atau penundaan pembayaran, keputusan pengangsuran pembayaran atau penundaan pembayaran tersebut tetap berlaku dan Wajib Pajak wajib melunasi sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 74

- 1) Dalam hal permohonan Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran belum diterbitkan suatu keputusan, dan kepada Wajib Pajak dimaksud diterbitkan surat keputusan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran dan/atau pemberian imbalan bunga, kelebihan pembayaran dan/atau pemberian imbalan bunga tersebut terlebih dahulu harus diperhitungkan dengan Utang BPHTB dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 2) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga tidak mencukupi untuk melunasi utang BPHTB yang diajukan permohonan pengangsuran atau penundaan, jumlah utang BPHTB yang dipertimbangkan untuk diberikan keputusan pengangsuran atau penundaan adalah jumlah Utang BPHTB setelah dikurangi dengan kelebihan Pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 75

Dalam hal permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran BPHTB sudah diterbitkan suatu keputusan, dan kepada Wajib Pajak dimaksud diterbitkan surat keputusan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran dan/atau pemberian imbalan bunga, kelebihan pembayaran dan/atau pemberian imbalan bunga tersebut terlebih dahulu harus diperhitungkan dengan sisa Utang BPHTB yang belum diangsur atau ditunda pembayarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran BPHTB dan/atau pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi untuk melunasi sisa utang BPHTB yang telah diterbitkan keputusan pengangsuran, besarnya angsuran dan/atau masa angsuran dari sisa utang BPHTB tersebut harus ditetapkan kembali dengan ketentuan :

- a. besarnya angsuran dan denda administratif setiap masa angsuran tidak lebih dari besarnya angsuran dan denda administratif yang telah ditetapkan dalam surat keputusan sebelumnya; dan
- b. masa angsuran paling lama sama dengan sisa masa angsuran yang telah ditetapkan dalam surat keputusan sebelumnya.

Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran BPHTB dan/atau pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi untuk melunasi Utang BPHTB yang ditunda, Wajib Pajak tetap berhak melunasi Utang BPHTB tersebut sesuai dengan jangka waktu penundaan.

Pasal 76

Dalam hal diterbitkan suatu keputusan yang menyebabkan utang BPHTB menjadi lebih besar atau lebih kecil atas utang BPHTB yang telah diterbitkan keputusan pengangsuran pembayaran, masa angsuran dan besarnya angsuran dari saldo utang BPHTB ditetapkan kembali dengan ketentuan :

- a. besarnya angsuran dan denda administratif setiap angsuran disesuaikan;
- b. masa angsuran, paling lama sama dengan sisa masa angsuran yang telah disetujui.

Dalam hal diterbitkan suatu keputusan yang menyebabkan utang BPHTB menjadi lebih besar atau lebih kecil atas utang BPHTB yang telah diterbitkan keputusan penundaan pembayaran, Wajib Pajak tetap wajib melunasi utang BPHTB tersebut sesuai dengan jangka waktu penundaan.

Pasal 77

Penetapan kembali besarnya angsuran dan/atau masa angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dilakukan dengan prosedur:

1. Kepala DPPKAD memberitahukan kepada Wajib Pajak atau kuasanya mengenai perubahan saldo Utang BPHTB serta permintaan usulan perubahan pengangsuran.
2. Wajib Pajak atau kuasanya harus menyampaikan usulan perubahan pengangsuran paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
3. Kepala DPPKAD menerbitkan perubahan keputusan pengangsuran pembayaran BPHTB berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Wajib Pajak paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya usulan Wajib Pajak.

Pasal 78

Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

1. Kepala DPPKAD tidak menerima usulan perubahan pengangsuran dari Wajib Pajak, Kepala DPPKAD menerbitkan perubahan keputusan pengangsuran pembayaran BPHTB secara jabatan dengan ketentuan:

- a. besarnya angsuran adalah saldo Utang BPHTB dibagi dengan sisa masa angsuran; dan
- b. masa angsuran adalah sisa masa angsuran yang telah disetujui.

Pasal 79

1. Dalam hal permohonan keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) diterima, utang BPHTB yang belum dilunasi dikenai sanksi administrasi berupa denda administratif sebesar 2% (dua persen) per bulan.
2. Denda administrasi yang timbul akibat pengangsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan saldo Utang BPHTB.
3. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditagih dengan menerbitkan STPD BPHTB pada setiap tanggal jatuh tempo pengangsuran atau tanggal jatuh tempo penundaan.

Pasal 80

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding atau peninjauan kembali atas penetapan atau keputusan terkait Utang BPHTB yang telah diterbitkan keputusan pengurangan, pengangsuran atau penundaan pembayaran, keputusan pengurangan, pengangsuran atau penundaan tersebut tetap berlaku dan Wajib Pajak wajib melunasi sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 81

Format surat permohonan pengangsuran/penundaan pembayaran, surat pengembalian permohonan pengangsuran/penundaan pembayaran, surat permintaan

dokumen, data, dan atau informasi dalam rangka pemberian pengangsuran/ penundaan pembayaran, surat permintaan keterangan tambahan dalam rangka pemberian pengangsuran/ penundaan pembayaran, surat pemberitahuan mengenai perubahan saldo utang BPHTB dan format keputusan tentang pengangsuran/ penundaan pembayaran BPHTB, tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Pemberian Pembebasan BPHTB

Pasal 82

- Atas dasar permohonan Wajib Pajak, Bupati dapat memberikan pembebasan BPHTB terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan daerah.
- Pembebasan BPHTB terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap BPHTB terutang dalam SKPKDB, SKPKDBT, Surat Keputusan Banding atau Surat Keputusan Peninjauan Kembali.
- Pemberian pembebasan BPHTB terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan Wajib Pajak bangkrut sehingga dengan sisa kekayaan tidak mencukupi untuk membayar BPHTB yang masih terutang.

Pasal 83

- Permohonan pembebasan BPHTB terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- tidak diajukan keberatan;
 - diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan;
 - tidak diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
 - diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak;
 - 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPKDB, SKPKDBT, Surat Keputusan Banding atau Surat Keputusan Peninjauan Kembali.
 - permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa;
- Permohonan pembebasan BPHTB terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati atau Kepala DPPKAD, dengan dilampiri :
- fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa usahanya telah bangkrut, sehingga dapat dibebaskan;

c. dokumen pendukung lainnya.

Permohonan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) diajukan paling lama 3 (bulan) bulan sejak tanggal diterimanya surat ketetapan pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

Penyampaian permohonan pembebasan BPHTB terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:

- a. secara langsung; atau
- b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat.

Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah :

- a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada petugas Tempat Pelayanan DPPKAD; atau
- b. tanggal stempel pos atau jasa pengiriman tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat.

Pasal 84

- 1) Permohonan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2), Kepala DPPKAD menindaklanjuti dengan meneliti permohonan Wajib Pajak.
- 2) Permohonan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2), dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
- 3) Dalam hal permohonan pembebasan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus mengembalikannya kepada Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan yang mendasari.
- 4) Dalam hal permohonan pembebasan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 85

- 1) Dalam rangka meneliti permohonan keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), Kepala DPPKAD dapat meminta dokumen, data, dan/atau informasi yang diperlukan melalui penyampaian surat permintaan dokumen, data, dan/atau informasi.
- 2) Wajib Pajak harus memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permintaan dikirim.

- 3) Dalam rangka meneliti lebih lanjut atas permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala DPPKAD dapat meminta keterangan tambahan kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan surat permintaan keterangan tambahan dan Wajib Pajak harus memberikan keterangan yang diminta dalam jangka waktu paling lama sebagaimana disebut dalam surat permintaan keterangan tambahan.
- 4) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (4), permohonan keringanan BPHTB terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1), tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang ada atau yang diterima.

Pasal 86

- 1) Setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), Bupati memberikan keputusan atas permohonan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
- 2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- 3) Apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) telah terlampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pembebasan dianggap diterima dan Bupati menerbitkan keputusan pembebasan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 87

Format surat permohonan pembebasan BPHTB, surat pengembalian permohonan pembebasan BPHTB, surat permintaan dokumen, data dan atau informasi dalam rangka pemberian pembebasan BPHTB, surat permintaan keterangan tambahan dalam rangka pemberian pembebasan BPHTB dan Format Keputusan Tentang pembebasan BPHTB, tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII

TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN

SANKSI ADMINISTRASI BPHTB

Pasal 88

- (1) Atas dasar permohonan Wajib Pajak, Bupati atau Kepala DPPKAD dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi BPHTB berupa bunga, denda atau kenaikan pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

- (2) Pemberian pengurangan atau menghapuskan sanksi administrasi BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak, bukan karena kesalahannya atau mengalami kesulitan keuangan;
- (3) Kekhilafan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Wajib Pajak berbuat khilaf tidak memenuhi kewajiban perpajakan karena tidak memahami peraturan perpajakan dan kejadiannya tidak berulang-ulang.
- (4) Bukan karena kesalahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu ketetapan pajak yang diterbitkan ternyata keliru yang disebabkan oleh ketidaktelitian petugas pajak sehingga membebani Wajib Pajak yang tidak bersalah.
- (5) Mengalami kesulitan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas sehingga mempengaruhi kelangsungan usahanya.

Pasal 89

- 1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. tidak diajukan keberatan;
 - b. diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan;
 - c. tidak diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan terhadap SKPDKB/ SKPDKBT yang sedang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atau diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan terhadap SKPDKB/SKPDKBT yang sedang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak;
 - d. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPDKB/SKPDKBT;
 - e. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - f. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa;
 - g. sanksi administrasi tersebut belum dilunasi oleh Wajib Pajak; dan
 - h. jumlah kekurangan pembayaran pajak yang menjadi dasar pengenaan sanksi administrasi telah dilunasi oleh Wajib Pajak;
- 2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati atau Kepala DPPKAD, dengan dilampiri :
 - a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;

b. mengemukakan jumlah sanksi administrasi menurut Wajib Pajak dengan disertai alasan;

c. dokumen pendukung lainnya.

3) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) diajukan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal diterimanya surat ketetapan pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

4) Penyampaian permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:

a. secara langsung; atau

b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat.

5) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah :

a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada petugas Tempat Pelayanan DPPKAD; atau

b. tanggal stempel pos atau jasa pengiriman tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat.

Pasal 90

1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) dan ayat (2), Kepala DPPKAD menindaklanjuti dengan meneliti permohonan Wajib Pajak.

2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) dan ayat (2), dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.

3) Dalam hal permohonan pembatalan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati atau Kepala DPPKAD dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan yang mendasari.

4) Dalam hal permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi BPHTB tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 91

- 1) Dalam rangka meneliti permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), Kepala DPPKAD dapat meminta dokumen, data, dan/atau informasi yang diperlukan melalui penyampaian surat permintaan dokumen, data, dan/atau informasi.
- 2) Wajib Pajak harus memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permintaan dikirim.
- 3) Dalam rangka meneliti lebih lanjut atas permohonan pengurangan atau penghapusan sebagaimana dimaksud Pasal 90 ayat (1), Kepala DPPKAD dapat meminta keterangan tambahan kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan surat permintaan keterangan tambahan dan Wajib Pajak harus memberikan keterangan yang diminta dalam jangka waktu paling lama sebagaimana disebut dalam surat permintaan keterangan tambahan.
- 4) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3), permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang ada atau yang diterima.

Pasal 92

- 1) Setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), Bupati atau Kepala DPPKAD memberi keputusan atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima.
- 2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- 3) Apabila jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, tetapi Bupati atau Kepala DPPKAD tidak memberi suatu keputusan, permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi BPHTB dianggap dikabulkan dan Bupati atau Kepala DPPKAD menerbitkan surat keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi BPHTB sesuai dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 93

- 1) Bupati memberikan keputusan atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi BPHTB, dengan nilai sanksi administrasi lebih banyak dari Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah).

- 2) Kepala DPPKAD memberikan keputusan atas permohonan pengurangan atau penghapusan BPHTB yang pokok pajaknya paling banyak sampai Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 94

Format surat permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi BPHTB, surat pengembalian permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi BPHTB, surat permintaan dokumen, data, dan atau informasi dalam rangka pemberian pengurangan/penghapusan sanksi administrasi BPHTB, surat permintaan keterangan tambahan dalam rangka pemberian pengurangan/penghapusan sanksi administrasi BPHTB dan Format Keputusan tentang Pengurangan Sanksi Administrasi BPHTB, Keputusan Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi BPHTB, tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIII

KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu

Keberatan

Pasal 95

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Bupati atau Kepala DPPKAD atas ketetapan pajak dalam SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN dan STPD BPHTB.

Pasal 96

- (1) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
 - Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut;
 - Surat permohonan keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal permohonan keberatan dikuasakan kepada pihak lain harus dengan melampirkan surat kuasa;
 - 1 (satu) surat keberatan diajukan hanya untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak;
 - Permohonan keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat ketetapan pajak diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- f. Telah membayar paling sedikit sejumlah 50% dari jumlah pajak terutang.
- 2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau Kepala DPPKAD dengan dilampiri:
- a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - b. fotokopi surat penetapan pajak yang diajukan keberatan.
 - c. dokumen pendukung lainnya.
- 3) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (bulan) bulan sejak tanggal surat penetapan pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- 4) Penyampaian permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:
- a. secara langsung; atau
 - b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat.
- 5) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah :
- a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada petugas Tempat Pelayanan DPPKAD; atau
 - b. tanggal stempel pos atau jasa pengiriman tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat.

Pasal 97

- (1) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2), Kepala DPPKAD menindaklanjuti dengan meneliti permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2), dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal permohonan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala DPPKAD dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan yang mendasari.
- (4) Dalam hal permohonan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 98

- (1) Dalam rangka meneliti permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1), Kepala DPKAD dapat meminta dokumen, data, dan/atau informasi yang diperlukan melalui penyampaian surat permintaan dokumen, data, dan/atau informasi.
- (2) Wajib Pajak harus memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permintaan dikirim.
- (3) Dalam rangka meneliti lebih lanjut permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala DPPKAD dapat meminta keterangan tambahan kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan surat permintaan keterangan tambahan dan Wajib Pajak harus memberikan keterangan yang diminta dalam jangka waktu paling lama sebagaimana disebut dalam surat permintaan keterangan tambahan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3), permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang ada atau yang diterima.

Pasal 99

- (1) Setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1), Bupati atau Kepala DPPKAD memberi keputusan atas permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, tetapi Bupati atau Kepala DPPKAD tidak memberi keputusan, permohonan pembatalan dianggap diterima dan Bupati atau Kepala DPPKAD menerbitkan surat keputusan keberatan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 3 (tiga) bulan sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 100

- (1) Sebelum menerbitkan Surat Keputusan Keberatan, Bupati atau Kepala DPPKAD harus meminta Wajib Pajak untuk hadir guna memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatan Wajib Pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir.
- (2) Surat Pemberitahuan Untuk Hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan Daftar Hasil Penelitian Keberatan.
- (3) Pemberian keterangan dan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.

1) Apabila Wajib Pajak tidak memanfaatkan kesempatan untuk hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

- a. dibuat Berita Acara ketidakhadiran Wajib; dan
- b. proses keberatan tetap dapat diselesaikan.

Pasal 101

1) Wajib Pajak dapat mencabut pengajuan keberatan sepanjang Surat Pemberitahuan Untuk Hadir belum disampaikan kepada Wajib Pajak.

2) Yang dimaksud dengan disampaikan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Untuk Hadir oleh Wajib Pajak.

3) Wajib Pajak yang mencabut pengajuan keberatan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.

Pasal 102

1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

3) Dalam hal pengajuan keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.

5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Pasal 103

1) Bupati memberikan keputusan atas permintaan keberatan yang pokok pajaknya lebih banyak dari Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).

2) Kepala DPPKAD memberikan keputusan atas permintaan keberatan yang pokok pajaknya paling banyak sampai Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).

Pasal 104

Format surat pengajuan keberatan, surat pengembalian pengajuan keberatan, surat permintaan dokumen, data, dan atau informasi dalam rangka keberatan, surat

Permintaan keterangan tambahan dalam rangka keberatan, Surat Pemberitahuan untuk Hadir dan Format Keputusan Tentang Keberatan BPHTB, tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Banding

Pasal 105

- 1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak, terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau Kepala DPPKAD.
- 2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- 3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

BAB XIV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN BPHTB

Pasal 106

- 1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran BPHTB kepada Kepala DPPKAD.
- 2) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Identitas Wajib Pajak atau kuasanya apabila dikuasakan
 - b. Nama dan alamat Wajib Pajak atau kuasanya apabila dikuasakan
 - c. NPWPD;
 - d. Masa pajak dan tahun pajak;
 - e. Perhitungan pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - f. Besarnya jumlah kelebihan pembayaran pajak; dan
 - g. Nomor Rekening Bank Wajib Pajak.
- 3) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen :
 - a. fotocopy identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - b. fotokopi Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Keputusan Peninjauan Kembali atau Surat Keputusan Pembetulan.
 - c. fotocopy SSPD untuk masa pajak yang menjadi dasar permohonan;
 - d. Surat Kuasa (apabila dikuasakan);

e. fotokopi buku bank apabila pembayaran dilakukan melalui transfer bank dengan memperlihatkan aslinya.

- 1) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis paling lama 12 (dua belas) bulan sejak saat timbulnya kelebihan pembayaran pajak.

Pasal 107

- 1) Penyampaian permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dapat dilakukan:
- a. secara langsung; atau
 - b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat.
- 2) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah :
- a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada petugas Tempat Pelayanan DPPKAD; atau
 - b. tanggal stempel pos atau jasa pengiriman tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat.

Pasal 108

- 1) Terhadap permohonan pengembalian yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) dan ayat (3), Kepala DPPKAD menindaklanjuti dengan pemeriksaan permohonan Wajib Pajak.
- 2) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) dan ayat (3), dianggap bukan sebagai permohonan pengembalian, sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- 3) Dalam hal permohonan pengembalian tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala DPPKAD dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan yang mendasari.
- 4) Dalam hal permohonan pengembalian tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 109

- 1) Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang pemeriksaan pajak daerah.

- 2) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ternyata jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang, selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima, Kepala DPPKAD menerbitkan SKPDLB.
- 3) Apabila setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala DPPKAD tidak memberi suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir.
- 4) Apabila SKPDLB terlambat diterbitkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kepada Wajib Pajak diberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan saat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

Pasal 110

Untuk membayar pengembalian pajak atas SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2), surat keputusan keberatan, putusan banding, surat keputusan pengurangan, atau putusan lain yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah.

Bagian Pertama

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pada Tahun Berjalan

Pasal 111

Berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) dan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, Kepala DPPKAD menerbitkan SPM Pengembalian Pendapatan.

Pasal 112

- (1) Berdasarkan SPM Pengembalian Pendapatan dari Kepala DPPKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Kuasa BUD menerbitkan SP2D.
- (2) Kuasa BUD menyampaikan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke Bank untuk dilakukan pemindahbukuan ke rekening Wajib Pajak dan menyampaikan tembusan SP2D kepada fungsi akuntansi SKPD pada DPPKAD untuk dilakukan jurnal koreksi.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran diperhitungkan dari kode rekening objek pajak daerah yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Tahun Sebelumnya

Pasal 113

- (1) Berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) dan Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, SKPKD memproses Keputusan Bupati tentang Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah tahun sebelumnya.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) dan ayat (3), disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran SKPKD untuk diproses lebih lanjut.

Pasal 114

- (1) Berdasarkan berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Bendahara Pengeluaran SKPKD mengajukan SPP-LS kepada Kepala DPPKAD.
- (2) Berdasarkan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala DPPKAD selaku PPKD menerbitkan SPM-LS.
- (3) Berdasarkan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kuasa BUD menerbitkan SP2D.
- (4) Kuasa BUD menyampaikan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke Bank untuk dilakukan pemindahbukuan ke rekening Wajib Pajak dan menyampaikan tembusan SP2D kepada fungsi akuntansi SKPD pada DPPKAD untuk dilakukan pencatatan jurnal Belanja Tidak Terduga.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Daerah tahun sebelumnya dibebankan pada Belanja Tidak Terduga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 115

Format surat pengembalian permohonan, format Keputusan tentang Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar BPHTB dan Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran BPHTB serta format SPP Pengembalian Pendapatan, SPM Pengembalian Pendapatan dan SP2D, tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XV

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 116

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.

2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:

- a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau
- b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut:

- a. pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
- b. pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 117

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 118

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada 18 SEP 2014

BUPATI BANYUMAS,


ACHMAD HUSEIN

